BAB II

TINJAUAN TENTANG TUJUAN HUKUM PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (*PRESUMTION OF INNOCENCE*) DALAM NEGARA HUKUM

A. Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Cita negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudaian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles, yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah baik atau buruknya suatu hukum.[24] Pendapat Aristoletels, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedudukan hukum.[25] Aristoteles juga mengungkapkan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi, yakni sebagai berikut :[26]

a. Pemerintahan dilaksankan untuk kepentingan umum
b. Pemerintahan dilaksankan menurut hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi,
c. Pemerintahan berkonstitusi yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.

[24]Philpus M. Hardzono, dikutif oleh Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana,* Logos Publishing, Bandung, 2017, hlm.25
[25] Ni'Matul Huda, *Ibid.,*
[26] Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana,* Logos Publishing, Bandung, 2017, hlm.26

Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah. Kedua, norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.

Menurut Julius Sthal dalam bukunya yang berjudul *Philosophie des Rechts* suatu negara hukum harus memenuhi empat unsut penting yaitu :[27]

a. Adanya jaminanan atas hak-hak dasar manusia;
b. Adanya pembagian kekeuasaan;
c. Pemerintah harus berdasarkan pada hukum; dan
d. Adanya peradilan administrasi.

Pembahasan mengenai konsep negara hukum, ada banyak pendapat atau pandangan yang membicarakan syarat-syarat atau kualifikasi yang harus dipenuhi oleh suatu negara hukum. Menurut Padmo Wahjono, suatu negara disebut sabagai negara hukum apabila ada suatu pola untuk menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan, ada suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokrasi, ada suatu tertib hukum, dan ada kekuasaan kehakiman yang bebas.[28] Hal-hal tersebut tidak menyimpang dari dari prinsip demokrasi, yang mengakui kedaulatan rakyat. terkandung dalam

[27] *Ibid.,*
[28] Padmo Wahjono, kutif oleh Sahat Maruli Tua Situmenag, *Penahanan…Op.Cit.,*hlm. 31

Simposium tentang “Indonesia adalah negara hukum” yang di selenggrakan pada 8 Mei 1966, yang natara lainmenyebutkan beberapa ciri dari negara hukum adalah sebagai berikut :[29]

a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan;
b. Peradilan yang bebas dari suatu kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak; dan
c. legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuk.

2. Tujuan Negara Hukum

Setiap Negara didirikan tentu mempunyai tujuan. Hakikatnya, tujuan setiap negara berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Hal ini disesuaikan dengan pandangan hidup rakyat dan landasan pandangan hidup yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangasa tersebut. Perkembangan berbagai pemikiran atau teori tujuan negara, pemikiran tentang tujuan negara yang berkembanag pada abad 18 sepertinya dapat diterima. Meskipun teori tujuan negara tersebut masih belum sempurna. Salah satu teori tujuan negara yang berkembang pada abad ke-18 adalah teori Imanuel kant. Menurut Kant tujuan negara adalah untuk menjadi suatu negara hukum. Negara harus menjamin tata tertib dari perseorangan yang menjadi rakyatnya, dan pemeliharaan hukum disamping dijamin kebebasan dan hak-hak warganya. Pemikiran ini, Kant melihat rakyat sebagai pihak yang sama derajatnya dengan negara sendiri,kedudukan negara maupun perseorangan

[29] Ramdlon Naning, *ibid.*,

(rakyat) adalah subjek hukum,[30] artinya, bahwa negara tidak dapat memandang perseorangan sebagai objek yang tak bernyawa dan tidak mempunyai hak apa-apa.

Bangsa Indonesia dalam membentuk negara hukum didasarkan pada cita-cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan hukum berdasarkan pancasila adalah :[31]

> "Untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyaraktan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan secara luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan secara utuh."

Indonesia sebagai negara hukum didasarkan pada konsep negara hukum Pancasila yang menjadi landasan konsep dan dasar kebijakan hukum. Teori negara hukum merupakan salah satu kensekuensi dari pilihan asas negara berdasarkan asas hukum sebagaimana tersirat dalam jiwa atau falsafah bangsa Indonesia dan UUD 1945 tentang tujuan negara hukum Indonesia.[32]

Tujuan negara hukum pada umumnya adalah sebagai berikut :

a. Membatasi kekuasaan Negara
b. Menjamin kesejahteraan rakyat
c. Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM)
d. Menjamin kekuasaan pemimpin negra

---

[30] Arinita Sandria, *Sejarah Perkembangan Negara,* Bahan Ajaran Ilmu Negara,2013,hlm.31
[31] *Ibid*.,hlm34
[32] Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logos Publishing, Bandung, 2017, hlm.11

e. Memberikan kebebasan pada setiap individu

Suatu negara hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebgai berikut :

a. Suatu peraturan harus disepakati bersama
b. Semua orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum
c. Negara harus berlandasakan hukum
d. Adanya pemilihan hukum

3. Tujuan Hukum Pidana

Mengenai tujuan hukum pidana adalah untuk mencegah kejahatan, menurut Barda Nawawi tujuan hukum pidana juga dapat dibedakan antara istilah prevensi special dan prevensi general atau sering juga digunakan istilah *special deterrence* dan *general deterrence.* Prevensi spesial dimaksudkan pengaruh hukum pidana terhadap terpidana, sehingga pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh hukum pidana dengan mempengaruhi tingkah laku siterpidana untuk tidak melaukan tindak hukum pidana lagi. Hal ini berati hukum pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan hukum pidana seperti ini dikenal dengan subutan *Repormation* atau *Rehabilitation Theory.* Berlainan dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh hukum pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan yang hendak dicapai oleh hukum

pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.[33]

Tujuan hukum pidana sebenarnya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat baik dari tindak kejahatan maupun sebagai pedoman untuk menjalankan ketertiban dalam masyarakat agak masyarakat tidak berbuat jahat. Hukum pidana juga bertujuan untuk mencegah seseorang bebuat jahat dan memiliki fungsi sebagi alat untuk menegakan norma hukum agar masyarakat bisa patuh dan taat pada hukum. Terkait tujuan hukum pidana pada hakikatnya adalah suatu pemberian sanksi pada pelaku tindak pidana, seperti yang di kemukakan oleh G. Peter Hoefnagels bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk :[34]

a. Penyelesaian Konflik (*conflict resolution)*
b. Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain kearah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum *(influencing offenders and possibly other than offenders toward ore of less Law-conforming behavior)*

Pendapat Roselan Saleh dalam bukunya yang berjudul Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana mengemukakan bahwa ada dua proses yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :[35]

---

[33] Muladi,Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana Edisi Revisi,* Alumni, Bandung, 2010, hlm. 18
[34] *Ibid.*,hlm.21
[35] *Ibid.*,hlm.22

a. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;
b. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan penentu hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak sesuai hukum.

Hakekat yang terletak pada pidana adalah suatu bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan yang menyimpang dari norma hukum. Hal lain yang diungkapkan oleh Roekman Saleh yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana dalah sutu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dimasyarakat.[36]

Pendapat lain yang dikemukakan oleh ahli hukum pidana adalah pendapat dari Wirjono Prodjodikori menurutnya bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut :[37]

a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generan preventie*) maupaun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*).

[36] *Ibid.*,hlm.23
[37]Wijono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi Ketiiga,* Refika Aditama, bandung, 2009, hlm.19

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tingkah lakunya sehingga bermanfaat di masayarakat.

4. Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dilihat pada pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh menteri Kehakiman, sebagai berikut :

> "Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelakuyang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusandari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan".[38]

Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana sebagi berikut :[39]

a. Mencari dan menemukan kebenaran
b. Pemberian keputusan oleh hakim
c. Pelaksanaan keputusan

Menurut R. Soesilo, bahwa tujuan daripada hukum acara pidana adalah pada hakikatnya memang mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, sampai kepada hakim dalam menyelidiki, menuntut dan mengadili senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan

[38]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua,* Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm.7
[39] *Ibid.,*

hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi, lanjut di kemukankan bahwa dalam mencari kebenaran ini, hukum acara pidana menggunakan bermacam-macam ilmu pengetahuan seperti kriminalistik, daktiloskop, ilmu doktrin kehakiman, photografi dan lain sebagainya, agar jangan sampai terjadi kekeliruan-kekeliruan dalam memidana orang.[40] Simon dan Van Bemmlen bahwa tujuan dari hukum acara pidana merupakan suatu ketentuan hukum yang menjadi kebenaran material, sehingga kebenaran formal bukanlah tujuan dari hukum acara pidana.[41]

Definisi diatas memberikan gambaran bahwa sebenarnya tujuan dari hukum acara pidana adalah agar tidak terjadi kesalahan prosedur dan tidak terjadi kesewenangan yang dapat merugikan tersangka sebelum adanya bukti-bukti yang dapat menyatakan kesalahan seseorang. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mendapatkan kebenaran dan yang mementukan seseorang terbukti bersalah dengan berdasarkan kebenaran yang ada adalah hakim. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam Peradilan pidana tentu bukan hanya hakim tetapi di mulai dari kepolisian, kejaksaan,pengadilan, lembaga permasyarakatan, dan penasihat hukum. Komponen yang menjadi bagian dari sistem peradilan pidanalah yang bertugas untuk menegakan keadilan.

---

[40] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum..*, sebagaimana dikutif Andi Sofyan, Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Pernanda Media, Jakarta, 2014, hlm.11

[41] *Ibid.*,hlm. 14

5. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System)* merupakan suatu sistem/model/tatanan yang digunakan dalam penanggulangan pelanggaran/kejahatan yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana atau pembebasan (jika Hakim memutuskan tidak bersalah). Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya tentang Sistem Peradilan Pidana, bahwa *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.[42]

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah difahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat awam. Persepsi yang demikian tidak dapat dihindari sebagai akibat banyaknya pemberitaan di media massa yang menggambarkan betapa masyarakat sebagai pencari keadilan seringkali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, baik disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan hukum maupun perlakuan tidak simpatik dari aparat penegak hukum.[43]

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa jika dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*), *adressat* dari hukum pidana tidak

[42]Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* , Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 33

[43]Forum Dunia Hukum, Laporan Akhir Komisi Hukum Nasioanl (KHM) mengenai "Hak Memperoleh Akses Peradilan Pidana", 20 April 2014

hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur penguasa/aparat penegak hukum. Bahwa pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan Negara merupakan dimensi yuridis dari hukum pidana bukanlah mengatur masyarakat tetapi mengatur penguasa.[44]

Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem.[45] Menurut Marjono Reksodiputro, bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batasan-batasan toleransi masyarakat.[46] Romli Atmasasmita memberikan pandangan mengenai sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain :[47]

a. Pendekatan normatif yang mengandung keempat aparatur yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan, sebagai institusi pelaksana peraturaan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakkan hukum;

---

[44]Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang, UNDIP, 2011, hlm. 17.
[45] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan….Op.cit.*, hlm. 44
[46] Mardjono Reksodiputro, sebagaimana dikutif Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka..,Op.Cit.*,hlm.40
[47] Romli Atmasasmita, sebagaimana dikutif Sahat Maruli Tua Situmenag, *Ibid*

b. Pendekatan manajemen atau administratif yang mengandung keempat aparatur penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan sebgai suatu organisasi menejemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. sistem yang digunakan adalah sitem administrasi; dan
c. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan , pengadilan, dan lembaga permasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

B. Keadilan Dalam Negara Hukum

1. Pengertian Keadilan dalam Hukum Pidana

Pengertian adil atau keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Sifat keadilan dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua arti pokok, yaitu dalam arti formal dan dalam arti materiil. Keadilan dalam arti formal menuntut hukum berlaku umum, sedangkan dalam arti materiil agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.[48] Menurut

[48]Fernando M, *Mengapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm.96

Mien Rukmini, dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya :[49]

a. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang oleh dari pejabat negara;
b. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
c. Sidang pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasiah) dan;
d. Tersangka atau terdakwa harus di berikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Keadilan merupakan hal yang dicita-citakan oleh hukum pidana baik bagi seorang yang telah menjadi korban maupun bagi seorang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Rasa adil pada pokoknya merupakan buah pekerjaan harmonisasi dari seorang manusia. Seorang manusia pada pokonya bersifat perseorang atau subjektif. Rasa keadilan yang ada pada setiap anggota masyarakat. Meskipun telah melekat pada orang per orangan, pada umumnya sudah mengandung unsur saling menghargai berbagai rasa keadilan dari berbagai oknum anggota masyarakat agar ada persamaan tujuan yang memungkinkan persamaan wujud dari keadilan yang dicita-citakan oleh hukum pidana. Hal inilah yang kemudian menjadi cara untuk tercapainya sutu objektifitas dari rasa keadilan yang

[49]Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003 hlm.31

menjadi ukuran sampai dimana harus diadakan sanksi pidana terhadap suatu pelanggaran-pelanggaran hukum.[50]

2. Penegakan Hukum Pidana dalam Negara Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintergrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[51]Kualitas penegakan hukum pidana pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kualitas pembangunan yang berkelanjutan *(sustainable development/ sustainable society).* Apabila penegakan hukum benar-benar akan ditingkatkan kualitasnya untuk meraih kembali kepercayaan dan penghargaan tinggi dari masyarakat, maka salah satu upaya

[50]Wijono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi Ketiiga,* Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.18

[51]Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 109.

yang mendasar adalah meningkatkan kualitas dalam proses pembuatan dan penegakannya.[52]

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.[53]

Kebijakan hukum pidana dalam ati luas mecakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil, dan dibidang hukum pelaksanaan hukum pidana itu sendiri. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui pendekatan kebijakan, dalam arti :[54]

a. Ada keterpaduan (intergralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana *penal* dan *nonpenal.*

Menurut G. P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :[55]

a. Penerapan hukum pidana *(criminal law application);*

---

[52]Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 2012, hlm. 8

[53]Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan ketiga, Bandung, PT Alumni, 2005, hlm. 149.

[54]*Ibid*, hlm. 192.

[55]Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm 46.

b. Pencegahan tanpa pidana *(prevention without punishment);* dan
c. Mempengaruhi pandangan masyarakatmengenai kejahatan dan pemidanaan melalui masal media *(influencing views of society on crime and punishment/mass media).*

Berdasarkan pembagian di atas, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu melalui jalur '*penal'* (hukum pidana) dan lewat jalur *'non penal'* (bukan/di luar hukum pidana). Upaya-upaya yang disebutkan dalam butir (a) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya *'penal',* sedangkan pada butir (b) dan (c) dapat dimasukkan ke dalam kelompok upaya *'nonpenal'.*

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur *'penal'* lebih menitikberatkan pada sifat *'repressive'* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur '*nonpenal'* lebih menitikberatkan pada sifat *'preventive'* (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.[56]

Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat *(social defence),* atau tercapainya kesejahteraan masyarakat *(social welfare).* Maka menurut Barda Nawawi Arief, perlu dikembangkan kebijakan integral antara kebijakan *penal* dan kebijakan *nonpenal*. Sebagai upaya penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal tidak hanya memandang kebijakan penal sebagai satu-satunya upaya yang paling efektif dalam penanggulangan kejahatan, akan tetapi upaya-upaya nonpenal justru harus

[56]*Ibid.,*

ditempatkan pada posisi yang strategis agar upaya penanggulangan kejahatan dapat berjalan secara efektif. Kedua upaya ini harus berjalan bersama (bersinergi) dalam penanggulangan kejahatan.[57]

Keberhasilan penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor ini memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum terletak pada fator-faktor yang mempengaruhinya tersebut. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

3. Proses Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Negara Hukum

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam pancasila. Sistem hukum yang diselenggarakan di negara kita tentu harus merupakan hukum yang baik, yang berarti bahwa hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat atau diatur oleh hukum tersebut.[58] Menurut pendapat Muljatno, hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :[59]

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

---

[57]Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit,* hlm. 158.
[58] Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan tersangka…,Op.Cit*. hlm.64
[59] Moeljatno, Sebagimana Dikutif Sahat Maruli Tua Situmeang, *Ibid..*,hlm.66

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan-larangan tersebut.

Tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan.[60] Berbeda halnya dengan Tujuan Hukum Acara Pidana yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Fungsi dari hukum acara pidana

[60]Fatimatuliimaroh, *Sistem Peradilan Pidana*, Artikel Lya In Altair, 11 Desember 2013

adalah mendapatkan kebenaran materiil, putusan Hakim, dan pelaksanaan putusan Hakim.[61]

Berkaitan dengan tujuan peradilan pidana ini, Harry C. Bredmeire memandang bahwa tugas pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan gangguan terciptanya suatu kerjasama, dalam hal ini untuk mewujudkan tugasnya itu pengadilan membutuhkan tiga masukan (*input*), yaitu :[62]

a. Pengadilan membutuhkan suatu analisis tentang hubungan sebab akibat antara hal-hal yang diputus dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan diderita akibat dari putusan tersebut.
b. Pengadilan membutuhkan evaluasi tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan dan mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan.
c. Pengadilan membutuhkan suatu kemauan para pihak untuk menggunakan pengadilan untuk penyelesaian konflik.

4. Perlindungan Hukum bagi Tersangka Sebagai Wujud Keadilan dalam Negara Hukum

Negara hukum yang menganut sistem demokrasi, maka negara Indonesia menjamin hak-hak warga negaranya dengan penuh. Adanya jaminan dan perlindungan bagi tersangka ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradab. Hal ini terdapat dalam

[61] Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika,Jakarta, 2004., hlm 83
[62] Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, BP Iblam, Jakarta, 2004, hlm 12-14.

*The International Convenant and Political Right article 14 sub 3d*kepada tersangka/terdakwa di berikan jaminan sebagai berikut :[63]

> "Diadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasihat hukum menurut pilihannya sendiri diberitau tentang hak-haknya ini jika ia tidak mempunyai penasihat hukum dan ditunjuk penasihat hukum untuk dia jika itu untuk kepentingan peradilan dan dirasa perlu untuk dihadirkan penasihat hukumnya, dan jika ia tidak mampu membayar penasihat hukum ia di bebaskan dari pembayaran.

KUHAP sendiri telah mengatur mengenai definisi tentang tersangka dan terdakwa adalah sebagai berikut:

Butir 14 KUHAP berbunyi :

> "Tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."

Butir 15 KUHAP berbunyi :

> "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan".

Tersangka sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan tentu mempunyai seperangkat hak yang wajib dilindung oleh negara. Bentuk perlindunga hukum yang diberikan negara tentu untuk

[63] Andi Hamzah, *Hukum Acara…,Op.Cit*, hlm.23

mewujudkan proses hukum yang adil dan benar. Pentinganya perlindungan hukum bagi tersangka ini di wujudkan dengan pemberian seperangkat hak-hak bagi tersangka yang telah tertulis secara jelas dalam KUHAP.

Andi hamzah berpendapat bahwa terdapat kata "karena perbuatan-perbuatannya atau keadaannya" , itu kurang tepat, karena kalau demikian, penyidik sudah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya padahal inilah yang akan disidik.[64] Fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang menjurus kepada dugaan yang patut bahwa tersangkalah yang berbuat perbuatan itu. Lengkapnya ada baiknya kita menyalin definisi Ned.Sv. yang mirip pula dengan butir 14 Pasal 1 KUHAP, kecuali kata-kata tersebut dimuka.[65]

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Hak-hak tersebut meliputi hal berikut :[66]

a. Hak Untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili, (dalam Pasal 50 ayat (1),(2), dan (3)).
b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (dalam Pasal 51 butir a dan b).
c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (dalam pasal 52)
d. Hak untuk mendapat juru bahasa (pasal 53 ayat (1)).

[64] Andi Hamzah, *Op.Cit*. hlm.65
[65] *Ibid*, hlm. 65-66
[66] *Ibid*,hlm. 69-70

e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan (Pasal 54).
f. Hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutaaan pada semua tingkatan pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-Cuma.
g. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (dalam Pasal 57 ayat (2)).
h. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka tau terdakwa yang ditahan (dalam Pasal 58).
i. Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga atau kerabat dekat yang mempunyai hubungan dengan tersangka (dalam Pasal 59 dan 60).
j. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan keluarga.
k. Hak tersangka atau terdakwa untuk saling berhubungan atau surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62).
l. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63).

m. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge* (Pasal 65)
n. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).
o. Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya (Pasal 27 ayat (1), UU Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Uraian diatas memberikan kesimpulan bahwa baik dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan maupun ditingkat penuntutan umum, telah berlaku asas akusator (*accusatory*), yang berarti bahwa dalam setiap pemeriksaan seseorang harus diberikan kebebasan memberikan keterangan dan mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum.

C. Asas Dalam Sistem Hukum

1. Asas dalam Hukum Pidana

Hukum Pidana Indonesia mempunyai asas yang terkandung didalamnya, yang dapat menjadi acuan atau landasan dalam melaksanakan hukum pidana itu sendiri. Asas-Asas yang terkandung dalam hukum pidana antara lain sebagai berikut :[67]

a. Asas-asas hukum pidana yang dikenal dalam ilmu pengetahuan hukum pidana

Ilmu pengetahuan tentang hukum pidana (positif) dapat dikenal beberapa asas yang sangat penting untuk diketahui, karena dengan asas-asas yang ada itu dapat membuat suatu hubungan dan susunan agar

[67] Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.56

hukum pidana yang berlaku dapat dipergunakan secara sistematis, kritis dan harmonis. Hakikatnya dengan mengenal, menghubungkan dan menyusun asas yang ada dalam hukum pidana positif, berarti menjalankan hukum secara sistematis, kritis dan harmonis sesuai dengan dinamika dan garis-garis yang ditetapkan dalam politik hukum pidana. Asas hukum pidana tersebut dapat digolongkan kedalam :[68]

1) Asas yang dirumuskan dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya;
2) Asas yang tidak dirumuskan dan menjadi asas hukum pidana yang tidak tertulis, dan dianut didalam yurisprudensi;

Asas hukum pidana yang dirumuskan dalam perundang-undangan hukum pidana dibedakan menajadi tiga bagian yaitu :

1) Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat, yang mempunyai arti penting bagi penentuan tentang sampai dimana berlakunya undang-undang hukum pidana di suatu negara itu berlaku apabila terjadi perbuatan pidana;
2) Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut waktu, yang mempunyai arti penting bagi penentuan saat kapan terjadinya perbuatan pidana;
3) Asas berlakunya unndang-undang hukum pidana menurut orang sebagai pembuat atau peserta, yang mempunyai arti penting untuk

[68]*Ibid*

terjadinya perbuatan pidana dan penuntutannya terhadap seseorang dalam suatu negara maupun yang berada di luar wilaayah negara.

b. Asas-asa berlakunya hukum pidana menurut tempat

Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat, dapat di bedakana menjadi menjadi empat asas yaitu;[69]

1) Asas Teritorial (*terrritorialiteits-beginsel*)
2) Asas Personal (*Personaliteits-beginsel*)
3) Asas perlindungan personal atau nasional yang pasif (*bescerming-beginsel atau passief nationaliteits-beginsel*)
4) Asas Universal (*universaliteits-beginsel*)

Menurut Pompe, yang mendasari sifat hukum pidana adalah melindungi, maka asas perlindungan menjadi menjadi sumber dari semua asas-asas, oleh karena itu keempat asas tersebut diatas dipersatukan menadi suatu asas pelindungan untuk kepentingan dan kewibawaan dari setiap subjek hukum yang harus dilindungi. Berlakunya undang-undang hukum pidana berdasarkan asas hukum menurut tempat, dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang didalamnya mengandung asas teritorial, asas personal, asas perlindungan, asas universal dan ditutup dengan acas pengecualian yang diakui dalam hukum internasional. [70]

c. Asas berlakunya hukum pidana menurut waktu[71]

---

[69]*Ibid.*,hlm.28
[70]*Ibid*
[71]*Ibid.*,hlm.68

Sumber utama tentang berlakukanya hukum pidana menurut waktu, tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP. Pengertian yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP antara lain :

1) Mempunyai makna *nullum delictum, nulla poena sine preavia legepoenali*, atau tida delik, tanpa peraturan yang mengancam pidana lebih dahulu;
2) mempunyai makna undang-undang hukum pidana tidak mempunyai kekuatan berlaku surut;
3) mempunyai makna *lex temporis delicti*, yang artinya undang-undang berlaku terhadap delik yang terjadi pada saat itu.

d. Asas-asas tidak tertulis dalam hukum pidana

Hal yang menjadi alasan lahirnya asas ini bahwa kita tidak bisa serta merta mengharapkan pembentukan asas-asas hukum melalui rumusan undang-undang semata, oleh karen adanya kesepakatan bahwa sumber hukum itu tidak hanya undang-undang saja. Asas yang tidak tertulis atau tidak di rumuskan dengan tegas dalam KUHP akan tetapi telah dianggap berlaku didalam praktik hukum pidana itu meliputi empat hal yaitu :[72]

1) Tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*);
2) Alasan pembenar (*rechtvsvaardigingsgronden*);
3) Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*);
4) Alasan penghapus penuntutan (*onvervolgbaarheid/vervolgbaarheid uitsluiten*)

[72]*Ibid*., hlm.80

e. Kedudukan asas hukum tidak tertulis dalam praktik hukum pidana di pengadilan

Isi Pasal 44 KUHP yang menentukan tentang tidak dipidana, barang siapa melakukan perbutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dikarenakan jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit. ketentuan Pasal 44 ini jelas merupakan perumusan yang tertulis dari elemen green *straf zonder schuld*yang mengenai ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab. Mengenai kedudukan norma hukum diluar undang-undang ini ada dua pandangan, yaitu :[73]

1) Bahwa hakim harus melaksanakan undang-undang, kecuail apabila suatu ketentuan dari undang-undang memberikan ketegasan untuk tidak perlu dijalankan atau boleh menyimpang dan apabila tidak ada ketegasan demikian terhadap hal-hal baru yang timbul kemudian sabagai perubahan hukum harus ditempuh dengan memperbaharui undang-undang yang lama dengan undang-undang baru;
2) Bahwa hakim pada waktu menjalankan tugas adalah untuk keadilan, tidak hanya mempertimbangkan aturan undang-undang, akan tetapi dapat menjalankan asas hukum tidak tertulis yang menjadi dasar isi keputusan meskipun hal itu tidak dengan tegas tercantum dalam undang-undang.

[73]*Ibid.*,hlm.84-85

2. Asas Dalam Hukum Acara Pidana

Adapun asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan, sebagai mana termuat dalam KUHAP antara lain sebagai berikut :[74]

a. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa;
b. Asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*), dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dengan tegas menyebutkan bahwa *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.* Ini berarti bahwa di depan pengadilan mereka (yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan) harus diperlakukan sama artinya setiap orang diberlakukan sama dimuka hukum tanpa melihat tingkatan soisal, golongan, agama, warna kulit, dan lain-lain;
c. Tidak seorangpun dapat dihadapkan didepan pengadilan selain daripada yang telah ditentukan oleh undang-undang;
d. Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatannya yang di dakwa atas dirinya;
e. Asas perintah tertulis dari yang berwenang, artinya segala tindakan mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, pentitaan hanya

[74] Andi Sofyan, Abd Asis, *Hukum Acara…Op.Cit*, hlm.14

dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang, asas legalitas dalam hukum pidana ini berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil (pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni *Neullum dellictum nula poena sine previa lege poenali*)

f. Asas praduga tak bersalah (*Presumtion of Inocence*), (penjelasan umum butir 3c KUHAP). Asas ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang sekarang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai mana saat ini di uabah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesakahnnya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
g. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntut, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya (*eror in persona*) atau hukum yang di tetapkanya berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitas, diatur dalam pasal 95 KUHAP, dan mengenai tuntutan rehabilitasi diatur dalam pasal 97 KUHAP.;
h. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan ;
i. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya;

j. Asas hak seorang tersangka untuk diberi tahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya. Asas ini disebut dalam angka 3 huruf g penjelasan umum KUHAP.
k. Asas hadirnya terdakwa;
l. Asas pemeriksaan terbuka untuk umum;
m. Tujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan;
n. Asas pembacaan putusan;
o. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan;
p. Asas putusan harus di sertai alasan-alasan;
q. Asas tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana tanpa kesalahanya yang karena alat pembuktian bisa dianggap bersalah
r. Asas pengadilan wajib memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
s. Asas pengawasan pelaksanaan putusan.

Selain asas-asas yang tertulis jelas dalam KUHAP terdapat asas-asas yang tidak dituliskan dalam KUHAP, yaitu :[75]

a. Asas *oportunitas* dalam penuntutan, artinya meskipun terdapat bukti yang cukup untuk mendakwa seseorang melanggar suatu peraturan hukum pidana, namum penuntut umum mempunyai kekuasaan untuk mengenyampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan negara atau umum (*mendeponeet*).

[75] *Ibid*,hlm.17

b. Asas kejaksaan sebagai penuntut umum dan polisi sebagai penyidik, artinya dalam perkara pidana yang penuntutannya tidak tergantung pada/dari kehendak perseorangan, bahwa yang memajukan perkara kemuka hakim pidana adalah pejabat kejaksaan yang telah bertindak menyelidiki perkara.
c. Asas pra-peradilan artinya pemeriksaan dan putusan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi atau rehabilitas bagi seorang yang berperkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
d. Asas pemeriksaan secara langsung, artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, hakim pidana diberikan waktu berinteraksi dengan terdakwa, yang berarti hakim harus mendengarkan sendiri terdakwa, tidak cukup dengan adanya surat-surat yang memuat keterangan-keterangan terdakwa dimuka penyidik.
e. Asas pemeriksaan ini juga berlaku bagi saksi-saksi dan saksi ahli dan dari siapa akan diperoleh keterangan-keterangan yang perlu memberikan gambaran apa yang benar-benar terjadi.
f. Asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif, artinya dimungkinkan tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia dapat diadili menurut hukum pidana republik Indonesia.

Memaknai asas-asas yang ada dalam KUHAP maka jelas bahwa KUHAP memberikan perlindungan hukum bagi seseorang yang dihadapkan dengan permasalahn hukum. KUHAP sudah mengatur tentang perlindungan

hak asasi tersangka/terdakwa dan hal ini merupakan batas-batas bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Batasan wewenang yang sudah tersirat dalam KUHAP tetapi pada kenyataan sebenarnya penerapan KUHAPdalam prakteknya sering menyimpang, baik pada tahap penyidikan hingga putusan pengadilan.[76] Kususnya pada perkara penipuan yang menjadi kajian penelitian.

3. Asas Paduga Tak bersalah

Asas ini disebut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang berbunyi :[77]

" Setiap Orang yang disangka,ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka siding pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."

Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang penting dalam hukum. Asas hukum adalah merupakan pikiran dasar yang bersifat umum yang menjadi latar belakang konkrit bagi lahirnya system hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dengan sifat-sifat umum dalam peraturan yang konkret. Asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana modern yang melakukan pengambilalihan kekerasan atau sikap balas

[76]Moch.Faisal Salman, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.28
[77]Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.10

dendam suatu institusi yang ditunjuk oleh negara, yang dengan demikian semua pelanggaran hak yang dilakukan harus di selesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.[78] Konsekuensi dianutnya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut Undang-Undang yang berlaku. Semua pihak termasuk penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka atau terdakwa.[79]

Seseorang yang sedang disangkakan melakukan suatu tindak pidana mempunyai hak. Hak itu sendiri adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum sehingga apabila hak dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana atau tehukum telah dilanggar atau tidak di hormati. Sehubungan dengan itu hak-haknya seorang yang dihadapkan di muka hukum harus tetap di jamin, dihargai dan dihormati dan demi tegaknya dan perlindungan hak-hak asasi manusia.[80]

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodrat yang melekat dimilki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya dimuka bumi.[81] HAM

---

[78]Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidan di Indonesia,* Laksbang Perssindo, Yogjakarta, 2010, hlm. 87
[79]*Ibid,* hlm.87
[80]Andi Sopyan, Abd Aziz, *Op.Cit,* hlm. 54
[81]Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi,* Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.16

merupakan hak yang diperoleh manusia sebagai konsekuensi dilahirkan sebagai manusia, maka lain halnya dengan hak dasar, sebagai suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara.[82] Hidup bernegara, berpemerintah dan bermasyarakat merupakan kehidupan yang dapat langgeng oleh karenanya adanya nilai-nilai yang dipatuhi oleh segenap komponen dan atau elemen dari unsur-unsur prilaku manusia yang ada didalamnya.[83]

Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada aturan hukum yang baik. gagasan plato didukung oleh Aristoteles yang mengungkapkan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Tiga unsur berikut merupakan unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu :[84]

a. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum.
b. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dari konstitusi.
c. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksankan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan, tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik atau despotime yang merupakan pemerintahan dengan satu penguasa, baik individu maupun oligarki, yang berkekuatan politik absolut.

---

[82]*Ibid*, hlm17
[83]*Ibid*
[84]Plato, sebagai mana dikutif oleh Nurul Qamar*, Hak Asasi Manusia Dalam…,Op.Cit*, hlm.24

Kontek kajian peneliti terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dalam sitem peradilan pidana ini meupakan Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka Nico Keijzer menyatakan bahwa selama ini telah terdapat kesalahan pengertian tentang asaas praduga tak bersalah, antara lain tersangka atau terdakwa dianggap tidak bersalah dalam arti kasus yang sebenarnya. Hal ini tentu saja akan bertentangan dengan yang dilakukan dalam proses penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Pengertian asas praduga tak bersalah tidak berkaitan dengan peraturan-peraturan dan prosedur yang pokok dalam dalam proses peradilan pidana. Dikatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak/belum dianggap bersalah dan tidak harus membuktikan ketidak bersalahannya sendiri, tetapi akan ditentukan oleh pengadilan yang mengadili, yang memberi kesempatan kepada mereka untuk membela dirinya sendiri dan mereka ini harus diperlakukan sama sebagaimana orang yang tak bersalah.[85]

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah yang dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara Indonesia mengandung dua maksud. Pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap dihormati. Kedua, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada para petugas dan aparat penegak hukum untuk membatasi tindakannya dalam melakukan

---

[85] Nico Keijezer, *Presumption Of Inouncent, Terjemahan, Majalah Hukum Unpar, Bandung,1997, S*ebagaimana Dikutip Oleh Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada System Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung , 2007, Hlm. 244-245

pemerikasaan terhadap tersangka atau terdakwa karena mereka adalah manusia yang tetap mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan itu.[86]

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tersurat dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

> "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap"

Sementara itu, dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, asas praduga tak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam salah satu Pasal, tetapi hal itu tersirat dalam bagian mengingat angka 3 dan dalam penjelasan umum angka 3 huruf c.

Penjalasan umum tersebut diatas manegaskan bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah ditetakkan didalam Undang-Undang tentang Ketentuan-kententuan Pokok kekuasaan Kehakiman, harus ditegakkan dalam dan dengan Undang-Undang ini. Asas tersebut salah satunya adalah asas setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan keselahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

[86] Abdurahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Sebagaimana Dikutip Oleh Heri Tahir, *Loc.Cit,* hlm, 96

Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP di Indonesia yang isinya antara lain :

> "sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapat hak-hak seperti, hak untuk segera mendapatkanpemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan, dan mendapat putusan yang seadil-adilnya, hak untuk diberi tahu apa yang disangkakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya hak untuk meyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga."

Yahya Harahap mengatakann bahwa dengan dicantumkannya asas praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP dapat disimpulkan, pembuat Undang-Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP.[87] Landasan inilah yang menjadi patokan untuk penegak hukum agar lebih memaknai arti dari sebuah asas-asas yang diatur oleh KUHAP. Hal ini semata-mata untuk melindungi hak asasi seorang manusia yang diadili agar tetap mendapatkan keadilan dan terhindar dari argument publik yang menyoroti keadaannya sebagai seorang yang bersalah. Sorang yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana wajib dilindungi hak-haknya karena pada hakikatnya asas praduga tak bersalah ini berkaitan dengan HAM. Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya :[88]

---

[87]Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.40

[88]Mardjono Reksodiputro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, sebagaimana dikutif dalam tesis Anita Yunita, *Pnerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme*, FH.UI, Jakarta, 2011, hlm.66

a. Perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari pejabat negara;
b. Bahwa pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia);
d. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Uraian diatas memberikan gambaran dan penjelasan bahwa asas praduga tak bersalah ini merupakan asas yang berkaitan dengan HAM dan harus di jalankan oleh aparat penegak hukum. KUHAP sendiri sudah mengandung tentang perlindunga hak asasi terutama hak asasi tersangka/ terdakwa dan hal ini merupakan batasan-batasan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan tentunya untuk dapat melaksanakan nilai-nilai dan kemurnian yang dicita-citakan oleh KUHAP, serta untuk mewujudkan keadilan di negara Indonesia.

D. Tindak Pidana dan Delik Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah untuk menyebutkan apa yang dikenal dengan tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut (KUHP). Kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *van de werkelijkheid.* Sedangkan *strafbaar* berati dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah menjadi kepastian bahwa pengertian ini tidak tepat

oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu adalah manusia sebagai pribadi dan buka kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.[89]

Menurut Prof. Pompe, perkataan *strafbaar* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharamya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.[90]

Moeljatno dan Roeslan memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu, sedangkan Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana.[91]

Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat para ahli hukum dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit*, Simonsmemberikan definisi delik sebagai istilah yang netral dari *strafbaar feit* dengan : [92]

> "Kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab".

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Simons tersebut, Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :[93]

a. Diancam dengan pidana oleh hukum,

---

[89] Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Raya, Bandung, 1997, hlm.181
[90] *Ibid*.,hlm.182
[91] Moeljatno dan Roeslan, Asas-Asas Hukum Pidana, sebagaimana dikutif oleh Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hlm.115
[92] *Ibid*,hlm.116
[93] *Idem.*

b. Bertentangan dengan hukum,

c. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan

d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Berbeda dengan Simons yang menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai delik, Moeljatno menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana karena menurutnya perbuatan pidana itu dapat dipersamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan *strafbaar feit* yang didalamnya juga meliputi pertanggungjawaban pidana. Dikatakannya bahwa, *criminal act* itu berarti kelakuan dan akibat yang disebut juga *actus reus.*[94] Menurut Moeljatno, yang dimaksud perbuatan pidana adalah :[95]

> "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu."

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno, adalah :[96]

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan (oleh Van Hamel dibagi kedalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatandan yang mengenai diluar diri pelaku).

---

[94]*Ibid*.,hlm. 117.
[95]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Op.Cit,*hlm. 54.
[96]*Ibid*., hlm. 69

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

d. terletak dalam rumusan delik).

e. Unsur melawan hukum yang subyektif (sifat melawan hukumnya terletak dalam hati sanubari pelaku).

Ditinjau dari pendapat para ahli sebagimana diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang apa yang dimaksud tindak pidana. atau *strafbaarfeit.* Tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atau perbuatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan, dan bukan terhadap si pembuat. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.[97] Sifat melawan hukum, dibedakan kedalam :

a. Sifat melawan hukum yang formal.

Menurut Vos, ajaran sifat melawan hukum yang formal yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, dan sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama

[97]Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Cetakan Keempat, Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 2013, hlm.128.

dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).[98]

b. Sifat melawan hukum yang materiil.

Menurut Pompe, ajaran sifat melawan hukum yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasakan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, seperti tata susila, dan sebagainya.[99]

Pengakuan terhadap asas-asas hukum tentu menjadi patokan atau tolak ukur aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Asas hukum haruslah dimaknai dan bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Persoalan yang muncul adalah penerapann asas ini terkadang bertentangan dengan kepentingan dalam menjalankan prinsip-prinsip KUHAP. Yahya Harahap mengemukakan bahwa ada kemungkinan dalam KUHAP ditemukan beberapa rumusan yang bersipat *Term.* Sedemikian luasnya pengertian suatu kata atau rumusannya, menimbulkan permasalaham

[98]*Ibid.*, hlm. 132.
[99]*Ibid*

praktek. Hakikatnya setiap perumusan maupun peristilahan luas bisa mengandung pengertian yang bersifat :[100]

a. *vague-outlined;* kabar penggarisan dan standarnya,
b. *uncertainty;* tidak pasti artinya, sehingga menimbulkan ketidak pastian dalam penerapan,
c. atau perumusan dapat berubah-rubah dan tujuannya sesuai dengan perbuhan lintas waktu (*strory expression may change with the passage if time*).

Tindak pidana yang terdapat dalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif*. Lamintang mengemukakan bahwa unsur *subjektif* adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur-unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu didalam kesadaran-kesadaran mana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan.[101]

Unsur-unsur *Subjektif* dari suatu tindak pidana adalah :[102]

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP

---

[100] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika,Jakarta,2006. hlm.14
[101] Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm.193
[102] *Ibid.*hlm.193-194

c. Macam-macam maksud atau kesengajaan (*opzet als oogmerk)*seperti yang terjadi misalnya didalam kejahtan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain

d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* yang misalkan tedapat didalam kejahataan pembunuhan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP

e. Perasaan takut atau *verss* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-Unsur *objektif* dari sesuatu tindak pidanaitu adalah :

a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*

b. Kualitas si pelaku

c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

1. Tahapan Beracara dalam Peradilan Pidana

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut : [103]

a. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan

b. Tahap penuntutan

c. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan

Berkenaan dengan penjelasan dari tahapan yang arus dijalankan dalam kasus pidana adalah sebagai berikut :[104]

a. Penyelesaian Perkara di Kepolisian (Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan)

[103] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 103

[104] *Ibid*

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.Dimulainya Penyidikan dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP)Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri :[105]

1) Laporan polisi
2) Resume BAP saksi
3) Resume BAP Tersangka
4) Berita acara penangkapan
5) Berita acara penahanan
6) Berita acara penggeledahan
7) Berita acara penyitaan.

Kegiatan-kegiatan Pokok dalam Penyidikan Meliputi :[106]

a) Penyelidikan : serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.

[105] *Ibid*, hlm.199
[106] *Ibid*, hlm,210-211

b) Penindakan : setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi.

c) Pemeriksaan : kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas

d) Penindakan : setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang dapat berupa :

(1) Pemanggilan

(2) Penangkapan

(3) Penahanan

(4) Penggeledahan

(5) Penyitaan,

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga jelas peranan atau kedudukan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana yang terjadi menjadi jelas. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi : [107]

a) Pembuatan Resume

[107] *Ibid, 213*

b) Penyusunan isi Berkas perkara

c) Pemberkasan.

Terkait dengan penyerahan Berkas Perkara meliputi beberapa tahap yakni :

a) Tahap Pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja.

b) Tahap Kedua ,dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), penyidik menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti.

b. Penyelesaian Perkara di Kejaksaan (Tahap Penuntutan)

Pasal 109 ayat (1) KUHAP : penyidik memberitahukan kejaksaan tentang dimulainya penyidikan dengan SPDP. Mengenai dengan SPDP dikelola oleh Kasi Pidum/Pidsus. Kasi kemudian menunjuk Jaksa peneliti, dengan tugas :[108]

1) Mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan sesuai SPDP
2) Mempersiapkan petunjuk untuk penyidik
3) Melakukan penelitian terhadap : berkas perkara, tersangka dan barang bukti
4) Meneliti, apakah pelakunya tunggal atau lebih
5) Apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan fakta/kejadian
6) Apakah tersangka dapat ditahan
7) Apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah

[108]Fairuzi dan Rekan, Proses Dan Mekanisme Perkara Pidana Dari Penyidikan Hingga Putusan Pengadilan, *Mengupas Tentang Hukum, Legal Analyst, Advocate,* 16 Mei 2014

8) Apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup
9) Apakah harus mengajukan ke persidangan, sesuai dengan ketentuan pidana yang disangkakan oleh penyidik

   Mengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa saja calon tersangkanya.

Asapun Tugas dan wewenang dari Kejaksaan adalah sebagai berikut :[109]

1) Menerbitkan SP-3, karena tidak cukup alasan untuk diajukan ke pengadilan :
   a) Tidak terdapat cukup bukti
   b) Perbuatan yang dilakukan Tsk/Tdw bukan perbuatan pidana
   c) Perkara ditutup demi hukum
2) Menggabungkan perkara : beberapa perkara digabungkan dalam 1 (satu) surat dakwaan, apabila dalam waktu yang atau hampir bersamaan dilakukan oleh orang yang sama, ada hubungannya satu dengan yang lain.
3) Pemecahan perkara (Splitsing), apabila dalam satu berkas perkara terdapat beberapa orang terdakwa.
4) Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri : mengikuti acara pemeriksaan :
   a) Biasa
   b) Singkat

[109] *Ibid*

c) Cepat

c. Tahap Pemerikaan di Persidangan

Mengenai proses persidangan pidana dasar dari alur beracara pidana itu sendiri diatur di Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam Undang-Undang tersebut dijabarkan bagaimana pelaksanaan proses beracara pidana mulai dari tahap penyidikan dari kepolisian hingga putusan hakim di pengadilan. Secara singkat alur Proses Persidangan Pidana adalah sebagai berikut :[110]

1) Surat dakwaan oleh penuntut umum
2) Nota keberatan (Eksepsi) atas surat dakwaan oleh penasihat hukum terdakwa
3) Tanggapan atas nota keberatan (Eksepsi) penasehat hukum terdakwa oleh penuntut umum
4) Putusan sela oleh majelis hakim
5) Pembuktian oleh penuntut umum
6) Surat tuntutan pidana (requisitor) oleh penuntut umum
7) Nota pembelaan (pleidooi) oleh penuntut umum.
8) Tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan penasehat hukum terdakwa
9) Tanggapan penasehat hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum
10) Putusan akhir oleh majelis hakim

[110] NN, https://katanewss.wordpress.com/2013/03/23/tata-urut-persidangan-pidana-di-pengadilan-negeri/, Diakses Pada Kamis17 Agustus 2017

2. Delik Penipuan

Delik Penipuan yang ada dalam KUHP mengatur secara luas dan terperinci dalam Buku II Bab XXV dari Pasal 378 s/d Pasal 395 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

> "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".

Berdasar bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

a. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau arang lain secara melawan hukum"; dan
b. Unsur Oyektif Delik yang terdiri atas :
    1) Unsur barang siapa;
    2) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan
    3) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan.

Demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (opzet) secara teori adalah mencakup makna *willen en witens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah :[111]

a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
b. Menghendaki atau setidaknya mengetahui / menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).
c. mengetahui / menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Unsur delik subjektif di atas, dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah untuk ditemukan fakta hukumnya. Terlebih lagi jika antara

[111] Irwan Ardianto, *Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan*, Artikel 15 September 2012

pelaku dengan korban penipuan semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu perjanjian murni.Pengadilan tetap harus membuktikan bahwa ketika orang tersebut menyampaikan informasi prospektif bisnis kepada orang lain, harus ditemukan fakta hukumnya juga bahwa ia sejak semula memang bermaksud agar orang yang diberi informasi tadi tergerak menyerahkan benda / hartanya dan seterusnya, informasi bisnis tersebut adalah palsu / bohong dan ia dengan semua itu memang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

R. Soesilo mengenukakan bahwa suatu kejahatan yang dinamakan penipuan dilakukan dengan cara :[112]

a. Membujuk orang supaya memberikan barang membuat utang atau mengahapus piutang
b. Maksud membujuk itu adalah, hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
c. membujuknya itu dengan memakai :
    1) nama palsu atau keadaan palsu
    2) akal cerdik (tipu muslihat) atau
    3) karangan atau perkataan bohong

Tentang membujuk R. Soesiolo[113], berpendapat bahwa membujuk adalah membujuk melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurtutinya berbuat seseuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

---

[112] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* Politea, Bogor, 1995, hlm.261

[113] *Ibid*

Mengenai suatu barang tidak disebutkan pembatasan, bahawa barang itu harus kepunyaan orang lain jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lainnya terpenuhi.[114] Berkaitan dengan suatu barang yang menjadi objek dalam perkara penipuan tentu butuh pembuktian yang cermat tentang ada atau tidaknya unsur penipuan itu. Berbicara mengenai pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang di periksa.

Yahya Harahap merumuskan beberapa teori sistem pembuktian yang ditinjau dari beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian, yang ditujukan sebagai perbandingan dalam memahami pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Teori-teori tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:[115]

a. *Conviction-in Time*

   Sistem pembuktian *conviction-in time* salah atau tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang

[114] *Ibid*

[115] M.Yahya harahap, *Pembahsanan Permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, kasasi, dan Peninjuan Kembali edisi kedua,* Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 278

pengadilan.[116] Bisa juga hasil pemeriksan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *conviction-in time*, sudah barang tentu mempunyai kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa oleh alat bukti yang cukup.

b. *Conviction-Raisonee*

Sistem ini dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peran penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini factor keyakinan hakim dibatasi. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian.

c. *Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif*

Pembuktian pada teori ini adalah keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Pembuktian salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan

[116]*Ibid*

pembuktian menurut undang-undang sudah cukup menentukan kesalahn terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.[117]

d. *Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk Stelsel)*

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secar apositif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction-in time.* Komponen untuk menentukan kesalahan terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif terdapat dua yakni :[118]

1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,
2) dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukann salah atau tidaknya terdakwa. Unsur ini menggambarkan bahwa sama teori yang terkandung dalam sistem ini tidak ada unsur yang dominan, jika salah satu unsur tidak ada atau tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.

[117] *Ibid.*,hlm. 279
[118] *Ibid*